



**PENETAPAN**

**Nomor 0115/Pdt.P/2019/PA Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Juliadin bin M. Sati**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wawolesea Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Yuliani binti Langgue**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wawolesea Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 14 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0115/Pdt.P/2019/PA.Una tertanggal 03 Julil 2019 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12-12-2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wawolesea Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Pak Suriadin yang kemudian menyerahkan

Penetapan No.0115/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada pak B. Hasan Imam Mesjid Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Sanamu dan pak Jumardin, dengan mas kawin berupa uang 88 Real,- ( Delapan Puluh Delapan Real ) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, dan telah dikaruniai keturunan 1 ( Satu ) orang anak, yang bernama :
  - Tiara Sulistian Lahir 12 Maret 2010;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas PPN yang telah lalai mendaftarkan administrasi pernikahan padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melunasi segala biaya administrasi pendaftaran sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12-12-2008 di Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Wawolesea yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lasolo;

Penetapan No.0115/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 2 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juliadin bin M. Sati**) dengan Pemohon II (**Yuliani binti Langgue**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12-12-2008, di Desa Wawolesea Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan menurut relaas para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Penetapan No.0115/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 3 dari 5



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya dan tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan menurut relaas para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran para Pemohon dimuka persidangan yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Sebagai mana disebutkan pasal 148 , Rbg dan Rv. 77; IR. 124;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara para pemohon sejumlah Rp: 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 Masehi,

*Penetapan No.0115/Pdt.P/2019/PA Una*

*Hal. 4 dari 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Dzul'qadah 1440 Hijriyah, oleh kami **Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.** dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ansar .S.H** sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muh, Yusuf, S.H.I.,M.H**

**Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.**

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti

**Ansar, SH.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 241.000,-
  4. Redaksi : Rp. 10.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,-

Terbilang : *tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*

Penetapan No.0115/Pdt.P/2019/PA Una

Hal. 5 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)